



Cerai Talak : Verstek, Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus _

P U T U S A N

Nomor : 07XX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 07XX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 24 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 23 Maret 2011 dengan register perkara nomor: 07XX/Pdt.G/2011/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/15/IX/1985 tanggal 2 September 1985) sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.08/PW.01/X/2008 tanggal 13 Maret 2008 ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama +/- 10 tahun kemudian kerumah bersama yang dibeli dari orang tua Termohon selama +/- 15 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. ANAK 1 umur 24 tahun ;
 2. ANAK 2 umur 20 tahun ;
 3. ANAK 3 umur 10 tahun ;sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah :
 - 3.1.1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon sering keluar hingga larut malam dan terkadang menginap dirumah tetangga ;

Disclaimer



3.1.2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon kurang perhatian pada Pemohon, seperti sewaktu Pemohon sakit Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang sakit ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada September 2010 dengan masalah sama tersebut diatas dan juga karena Termohon sering keluar rumah (minggat) hingga 4 hari lebih yang menyebabkan Pemohon tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut dan akhirnya Pemohon memilih untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran dengan pulang kerumah orang tua sendiri di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON ;
3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor: 07XX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 29 Maret 2011, tanggal 19 April 2011 dan tanggal 25 April 2011 ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 240462/00XXXX, tanggal 23 Februari 2007, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.08/PW.01/X/2008, tanggal 13 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;



Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan instalatir listrik, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama selama lebih dari 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang ikut dengan Pemohon ;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dikarenakan masalah Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan suka pergi tanpa izin dengan Pemohon ;
- Bahwa saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekitar 6 (enam) bulan dan sudah tidak mempedulikan lagi dengan keluarganya ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhwaru,



Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama sudah sangat lama ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang ikut dengan Pemohon ;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dikarenakan masalah Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon dan suka pergi dengan laki-laki lain tanpa izin dengan Pemohon ;
- Bahwa saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekitar 6 (enam) bulan dan sudah tidak mempedulikan lagi dengan keluarganya ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selain saksi-saksi tersebut Pemohon juga menghadirkan keluarganya yang bernama EA BINTI LS, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu karena Termohon suka pergi dengan laki-laki lain dan sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon ;
- Bahwa, saat ini Termohon telah pergi dari tempat tinggal bersama dan sudah tidak mempedulikan lagi Pemohon maupun keluarganya ;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Termohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan



yang terus menerus dikarenakan Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon, dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan dimana Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 September 1985 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal



selama setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan tanpa saling peduli ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 02 September 1985 ;
- bahwa, telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri ;
- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi



izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya: " Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**LANGKUNG SOLEH BIN**



SAJAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ROCHIMAH BINTI WARPAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000.- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh Drs. ARIF MUSTAQIM,MH.. Sebagai Ketua Majelis, Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN,BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HakimAnggota,

Ketua Majelis,

Drs.M.SKANDAR EKO PUTRO,MH. Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.

H. HASAN HUMAEDI, SH.

Panitera Pengganti,

SOBIRIN, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	-- Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	- Rp.160.000,-
4.Biaya Redaksi	-- Rp. 5.000,-
5.Biaya Meterai	-- Rp. 6.000,-
Jumlah	----- Rp. 251.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)